



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 3 TAMIANG LAYANG**

Alamat :Jln Kartika Jaya Rt.VI No.34 ☎ (0526) 2091396 Tamiang Layang 73611

Email : smpnegeri3tamianglayang@gmail.com



**KEPUTUSAN
KEPALA SMP NEGERI 3 TAMIANG LAYANG
NOMOR: 421.3 / 048 /SMPN.3TL/III/2023
TENTANG
KOMUNITAS BELAJAR SMP NEGERI 3 TAMIANG LAYANG
TAHUN PELAJARAN 2022 / 2023**

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran dan tertibnya Pelaksanaan Komunitas belajar Tahun Pelajaran 2022 / 2023, perlu membentuk panitia.
- b. Bahwa Guru yang ditunjuk dipandang mampu melaksanakan tugas ini
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010.
4. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Permendikbudristek No.5 Tahun 2022 Tentang SKL pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.
6. Permendikbudristek No. 21 Tahun 2022 Tentang Standar Penilaian pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah.
7. Permendikbudristek No. 262/M/2022 Memuat struktur Kurikulum Merdeka, aturan terkait pembelajaran dan asesmen, Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila, serta beban kerja guru.
- Memperhatikan : 1. Kepmendikbudristek nomor 262/M/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Mendikbudristek nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran
2. Keputusan Kepala BSKAP Kemdikbudristek nomor 009/H/KR/2022 tentang Dimensi, Elemen dan Sub Elemen Profil Pelajar Pancasila pada Kurikulum Merdeka

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 3 Tamainag layang tentang Tim Komunitas belajar Sekolah Tahun Pelajaran 2022 / 2023.
- Pertama : Menunjuk dan membentuk Panitia Pelaksana, Tim Komunitas Belajar Tahun Pelajaran 2022 / 2023, sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Tim Komunitas Belajar Sekolah bertugas untuk mempersiapkan, melaksanakan dan mengembangkan Implementasi kurikulum Merdeka Tahun Pelajaran 2022 / 2023.

- Ketiga : Semua biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan kepada Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Tahun 2023.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Tamaiang layang
Pada Tanggal : 28 Maret 2023
Kepala Sekolah,

ELYHAWIYATY, S.Pd., MM.
NIP. 19650807 198812 2004

Tembusan Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur
2. Koordinator Pengawas Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur
3. Semua Panitia Pelaksana
4. Arsip

Lampiran I : Keputusan Kepala SMP Negeri 3 Tamaiang Layang
Nomor : 422.1 //SMPN-3 TL/ IV / 2023
Tanggal : 28 Maret 2023

I. Tim Komunitas Belajar Sekolah Tahun Pelajaran 2022 / 2023.

No.	Nama / NIP	Jabatan dalam Panitia	Jabatan Rutin
1.	Elyhawiyaty,S.Pd. MM NIP.19650807 198812 2004	Penanggung Jawab	Kepala Sekolah
2.	Salikurnima,M.Pd NIP.19791121 201101 2002	Ketua	Waka.Sek.Kurikulum
3.	Jaya,S.Pd NIP. 19821031 201101 1003	Sekretaris	Kepala Lab.TIK
4.	Riska,S.Pd PPPK 19920117 2022212003	Bendahara	Guru
5.	Wisnuwardhana, S.Pd NIP. 196601012007011064.	Anggota	Guru
6.	Ariani,S.Pd NIP. 196904282006042008	Anggota	Guru
7.	Winda Meidianty, S.Pd NIP.198605122011012005	Anggota	Guru
8.	Yelita,S.Pd NIP. 19730720 200604 2024	Anggota	Guru
9.	Bily Kasan,S.Pd NIP. 19730529 200502 1002	Anggota	Guru
10.	Lucky,S.Pd NIP. 19790208 200502 2003	Anggota	Guru
11.	Saniah,S.Pd NIP. 19890218 201101 2004	Anggota	Guru
12.	Milda,S.Pd NIP. 19760902200604 2016	Anggota	Guru
13.	Hartatiani,SH NIP. 19670905 200701 2027	Anggota	Guru
14.	Narolitha,S.Pd NIP. 19650306 199103 2009	Anggota	Guru
15.	Seni Wati,S.Ag NIP.19680520 200701 2028	Anggota	Guru
16.	Fitriani,S.PAi NIP.-	Anggota	Guru
17.	Mahrika Istiana,S.Pd NIP.-	Anggota	Guru

Ditetapkan di : Tamiang Layang
Pada Tanggal : 28 Maret 2023
Kepala Sekolah,

ELYHAWIYATY, S.Pd., MM.
NIP. 19650807 198812 2004